



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian honorarium terhadap tim posko kelurahan dan guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bangka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 51), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN BANGKA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD system yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Non Pegawai Negeri, yang selanjutnya disebut Non PNS adalah seseorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil namun mendapat tugas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan yang ada dilingkup Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
10. Pihak Lain adalah penerima natura/kenikmatan atas jasa yang telah diberikan dalam penanganan COVID-19 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian akomodasi, pemakaian bahan non medis, dan pemakaian bahan medis habis pakai.

13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.
  14. Konstanta adalah besaran/angka yang nilainya tidak berubah.
2. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 4

Pembiayaan penanganan COVID-19 bersumber dari APBD, APBN dan/atau BLUD dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB IVA dan Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 6A

- (1) Untuk pemberian insentif Tim Vaksinasi dibayarkan dihitung mulai tanggal 21 April Tahun 2021.
- (2) Untuk pemberian insentif Tim Pelayanan Vaksinasi dibayarkan dihitung mulai tanggal 7 Mei Tahun 2021.
- (3) Untuk pemberian honorarium tim posko kelurahan dan honorarium sekretariat pelaksanaan kegiatan dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 April 2021.
- (4) Penginapan/hotel dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Juni 2021.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 28 September 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 28 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 68

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 67 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
KHUSUS PENANGANAN PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN  
BANGKA

STANDAR SATUAN BIAYA PENANGANAN COVID-2019

1. Standar Satuan Biaya Insentif Tenaga Kesehatan yang terlibat Penanganan Pandemi COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis / Tenaga Medis Lainnya setara S3	OB	15.000.000,00	Pelaksanaan anggaran sesuai Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4239/2021 dengan mempertimbangkan jumlah kasus covid yang ditangani
2.	Tenaga Kesehatan/ Tenaga Medis Lainnya setara S3	OB	15.000.000,00	
3.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Rumah Sakit	OB	10.000.000,00	
4.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Puskesmas	OB	5.000.000,00	
5.	Dokter Internsip di Rumah Sakit	OB	5.000.000,00	
6.	PPDS resiko tinggi	OB	12.500.000,00	
7.	PPDS resiko rendah	OB	7.500.000,00	
8.	Bidan dan Perawat	OB	7.500.000,00	
9.	Tenaga Kesehatan Lainnya/Tenaga Medis Lainnya	OB	5.000.000,00	
10.	Peserta Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas	OB	2.500.000,00	Mempertimbangkan jumlah penanganan pasien, dan/atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan
11.	Santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan	Orang	300.000.000,00	

2. Standar Satuan Biaya Tenaga Lainnya yang terlibat Penanganan COVID-19

A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Petugas Penyemprotan Desinfektan COVID 19	OK	75.000,00	
2.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah terkonfirmasi/Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	
3.	Honorarium Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Org/Bulan	2.625.000,00	
4.	Belanja Makanan dan Minuman			Harga disesuaikan dengan menu makanan yang diadakan
	▪ Makan	Org/Kali	27.500,00	
	▪ Snack	Org/Kali	12.500,00	

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Tarif Layanan Pemeriksaan Rapid Test COVID-19			
	▪ Jasa Sarana	Org/Kali	109.000,00	
	▪ Jasa Pelayanan	Org/Kali	10.000,00	
2.	Tarif Biaya Rapid Test Antigen COVID-19			
	▪ Jasa Sarana	Org/Kali	200.000,00	
	▪ Jasa Pelayanan	Org/Kali	50.000,00	

C. INSENTIF BAGI NON TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	▪ Sopir	Org/Bln	750.000,00	Mempertimbangkan jumlah penanganan pasien, dan/atau jadwal kerja
	▪ Petugas Kebersihan	Org/Bln	500.000,00	
	▪ Petugas Keamanan	Org/Bln	750.000,00	
	▪ Petugas Pemulasaran Jenazah	Org/Bln	1.500.000,00	
	▪ Petugas Gudang Farmasi	Org/Bln	500.000,00	

D. HONORARIUM TIM VERIFIKASI INSENTIF

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	▪ Unsur Pelayanan	Org/Bln	400.000,00	Pelaksanaan anggaran sesuai Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4239/2021 dengan mempertimbangkan jumlah kasus covid yang ditangani
	▪ Unsur Manajemen	Org/Bln	400.000,00	
	▪ Satuan Pengawas Internal	Org/Bln	400.000,00	
	▪ Koordinator Pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan	Org/Bln	400.000,00	

E. TIM POS KOMANDO KELURAHAN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Honorarium Tim Posko Kelurahan			a. SK ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Mengikutsertakan Instansi Pemerintah/Pihak Lain diluar Pemerintah Daerah/Antar SKPD b. Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang c. Pembayaran honorarium berdasarkan konstanta - Pengarah : 0,1 - Penanggungjawab : 0,1 - Ketua : 1 - Wakil Ketua : 1 - Anggota : 1
	▪ Pengarah	Org/Kasus	20.000,00	
	▪ Penanggungjawab	Org/Kasus	17.500,00	
	▪ Ketua	Org/Kasus	15.000,00	
	▪ Wakil Ketua	Org/Kasus	12.500,00	
	▪ Anggota	Org/Kasus	20.000,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua</li> <li>▪ Anggota</li> </ul>	Org/Kasus Org/Kasus	7.500,00 7.500,00	a. SK ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Mengikutsertakan Instansi Pemerintah/Pihak Lain diluar Pemerintah Daerah b. Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang c. Pembayaran honorarium berdasarkan konstanta <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua : 1</li> <li>- Anggota : 1</li> </ul>
2.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah terkonfirmasi Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	a. Jasa dapat digunakan apabila pihak yang berkepentingan berhalangan untuk melakukan proses pemakaman b. Pemakaman dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan
	Jasa Petugas Penggalian Kubur Jenazah terkonfirmasi Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	
3.	Belanja Makan dan Minum Rapat dan/atau Operasional Posko <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makan</li> <li>▪ Snack</li> </ul>	Org/Kali	27.500,00	Harga disesuaikan dengan menu makanan yang diadakan  3 (tiga) kali makan (sarapan, makan siang, makan malam) dan 2 (dua) kali snack
		Org/Kali	12.500,00	
	Belanja Makan dan Minum Nakes dan Pasien Covid di tempat karantina	Porsi	93.000,00	
4.	Honorarium Narasumber	OK	300.000,00	
5.	Belanja Transportasi Lokal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas Posko Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Range I (0,5 – 5 Km)</li> <li>▪ Range II (6 – 10 Km)</li> <li>▪ Range III (10 Km ke atas)</li> </ul> </li> <li>- Petugas Komunitas RT atau RW</li> </ul>	OH	25.000,00	a. Dibayarkan bagi Petugas Lapangan/Pemantauan/Pendataan Penanganan COVID 19/Koordinasi b. Setiap petugas hanya menerima maksimal 1 (satu) pembayaran/hari
		OH	30.000,00	
		OH	35.000,00	
		OH	20.000,00	
6.	Belanja Sewa Kendaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Mobil Mini Bus <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya termasuk Sopir dan BBM</li> <li>▪ Biaya termasuk Sopir</li> <li>▪ Hanya Biaya Sewa Kendaraan</li> </ul> </li> <li>B. Mobil Pick Up</li> </ul>	Per Hari	750.000,00	Merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran
		Per Hari	600.000,00	
		Per Hari	400.000,00	
		Per Hari	300.000,00	



No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
7.	Sewa Tempat Tinggal Lainnya	Per Bulan	3.000.000,00	Merupakan batas tertinggi dengan besaran disesuaikan dengan lokasi dan harga pasar
8.	Penginapan/hotel	RH	265.000,00	Apabila di wilayah yang terdampak pandemik tersebut tidak terdapat tempat penampungan/sewa tempat tinggal.

#### F. DINAS KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Tarif insentif Tim Vaksinasi	Org	10.000,00	Menindaklanjuti surat Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan jumlah pasien yang ditangani
2.	Insentif Tim Pelayanan Vaksinasi	OK	150.000,00	a. Menindaklanjuti Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) b. Sudah termasuk biaya perjalanan dinas

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN